

ABSTRACT

ROLE OF KPU IN SOCIALISATION PEMILUKADA WITH DISABILITIES IN THE CITY BANDAR LAMPUNG

(Maria Desti Rita, Yunisca Nurmalisa, Hermi Yanzi)

This research aimed to describe the role of General Elections Commission in informing, accessibility supplying, and improving the participation of disability voter based on PKPU Number 5 Year 2015.

The research methodology that was used in this research was qualitative descriptive by using General Elections Commission, PPUA Penca (Central Election Disability Access), and disability as the research subjects. In addition, the data collection techniques that were used in this research were interview guideliness, observation guideliness, and documentation guidliness. On the other hand, the data analysis techniques that were used in this research were credibility test using source of critic, intern critic, and triangulation.

The result of this research showed that there are disabilities who are not registered in Final Voter List. In addition, the implementation of socialization is only done to disability who registered in the organization or group of disability, meanwhile there are some of disabilities who are not registered in the organization or group of disability. Based on those results, it can be concluded that General Elections Commission does not quite have a role in the socialization of Local Leader General Election to disability.

Key words: general elections commision, disability, sosialization

ABSTRAK

PERANAN KPU DALAM SOSIALISASI PEMILUKADA KEPADA PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA BANDAR LAMPUNG

(Maria Desti Rita, Yunisca Nurmalisa, Hermi Yanzi)

Tujuan penelitian peranan Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung, untuk mendeskripsikan peranan KPU dalam pemberian informasi, penyediaan aksesibilitas, dan meningkatkan partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas sesuai PKPU No 5 Tahun 2015.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian komisiener KPU, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), dan penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan kritik sumber, kritik intern dan triangulasi

Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat penyandang disabilitas yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena KPU kesulitan menjangkau keberadaan mereka. Pelaksanaan sosialisasi hanya dilakukan pada penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi atau kelompok penyandang disabilitas, dengan harapan mereka dapat menjadi agen-agen penyampai sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang tidak terjangkau oleh KPU.

Kata kunci : komisi pemilihan umum, penyandang disabilitas, sosialisasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sebagai negara demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat, biasa diidentikkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagai salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pemilukada sebagai pesta demokrasi idealnya dapat dinikmati dan diikuti oleh semua rakyat tanpa kecuali. Salah satu yang dari pemilu ke pemilu masih belum dapat memberikan hak secara optimal adalah penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yaitu setiap orang

yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau

merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan aktivitas selayaknya.

Tidak terpenuhinya hak pilih para penyandang disabilitas akibat kurangnya sosialisasi atau informasi yang berkaitan dengan Pemilukada dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independen penyelenggara Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab penuh untuk mengawal proses jalannya Pemilu mulai dari awal persiapan, penyelenggaraan hingga pada proses guna memastikan masyarakat ikut penghitungan suara dan penentuan pemenang Pemilu. Berkaitan dengan masalah golput, tanggung jawab KPU berpartisipasi memberikan suara dalam Pemilu seperti yang tercantum dalam poin p berikut ini: KPU memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

Tabel 1.1. Jumlah Anak Yang Melakukan Pernikahan Usia Muda di Desa Pringombo Tahun 2011 s.d. Tahun 2014

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Pemilih Difabel
1.	BUMI WARAS	5	77	13
2.	ENGGAL	6	38	8
3.	KEDAMAIAN	7	64	3
4.	KEDATON	7	72	4
5.	KEMILING	9	87	71
6.	LABUHAN RATU	6	64	13
7.	LANGKAPURA	5	40	24

8.	PANJANG	8	91	4
9.	RAJABASA	7	60	24
10.	SUKABUMI	7	80	3
11.	SUKARAME	6	74	1
12.	TANJUNG SENANG	5	61	9
13.	TANJUNGGARANG BARAT	7	73	11
14.	TANJUNGGARANG PUSAT	7	66	5
15.	TANJUNGGARANG TIMUR	5	48	4
16.	TELUKBETUNG BARAT	5	41	3
17.	TELUKBETUNG SELATAN	6	54	2
18.	TELUKBETUNG TIMUR	6	59	2
19.	TELUKBETUNG UTARA	6	64	1
20.	WAY HALIM	6	87	111
TOTAL		126	1300	316

Sumber : *Database KPU Kota Bandar Lampung*

Berdasarkan Tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung yang terdaftar sebagai pemilih tetap pada pemilukada 9 desember 2015 ini berjumlah 316. Badan Pusat Statistik mencatat, pada tahun 2014 hingga maret 2015 terdapat 23.000 penduduk Lampung merupakan penyandang disabilitas dan sebanyak 1.150 penduduk di kota Bandar Lampung merupakan penyandang disabilitas dewasa. Artinya masih terdapat 834 penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Hal ini bisa disebabkan kurangnya sosialisasi atau keengganan dari individu yang bersangkutan untuk ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya karena adanya hambatan fasilitas yang tersedia pada pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Timbul pertanyaan mengapa adanya ketimpangan pada data jumlah pemilih tetap penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung dan bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mensosialisasikan Pemilukada kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung sehubungan dengan jaminan hak politik dalam memberikan suara. Karena meskipun jumlahnya tidak banyak, sebagai warga negara memiliki hak yang sama dan hak

itu tidak dapat dikurangi dengan sewenang-wenang apalagi dihilangkan sama sekali. Hal inilah yang menarik minat peneliti untuk membahas permasalahan mengenai “Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung

Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, fokus penelitian ini adalah peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sosialisasi pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung. Maka sub fokus pada penelitian ini adalah:

1. Pemberian informasi Pemilukada kepada penyandang disabilitas
2. Penyediaan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas
3. Meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Peranan

Menurut Abdulsyani (2007: 94) “Peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu

dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya”. Pelaku peranan dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya atau kedudukan dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa “peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses” Soerjono Soekanto (2009: 268-269).

Berdasarkan beberapa definisi peranan di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa peranan merupakan sesuatu yang diharapkan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang karena kedudukannya akan dapat memberi pengaruh pada lingkungan tersebut.

Pengertian Komisi Pemilihan Umum

KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.

Peranan KPU dalam Melaksanakan Sosialisasi Politik

Peranan KPU dalam melaksanakan pendidikan politik bisa dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sosialisasi politik yang diembannya. Baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak sekadar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan-tahapan pemiludan teknis pemilu, tapi juga aspek-aspek substantif seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas.

Aturan mengenai tugas dan wewenang sosialisasi ini diatur di dalam UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Pada KPU pusat diatur di Pasal 8 ayat (1) huruf p, dan ayat (2) huruf o. KPU Provinsi diatur di Pasal 9 ayat (1) huruf m, Pasal (2) huruf j, dan Pasal (3) huruf p. Sedang KPU Kabupaten/Kota diatur di Pasal 10 ayat (1) huruf n, ayat (2) huruf k, dan ayat (3) huruf q.

Peranan KPU dalam Melaksanakan Penyediaan Aksesibilitas

Penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat diupayakan berdasarkan kebutuhan penyandang cacat sesuai

dengan jenis dan derajat kecacatan serta standar yang ditentukan. Standardisasi yang berkenaan dengan aksesibilitas ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Penyediaan aksesibilitas dapat berupa fisik dan non fisik, antara lain sarana dan prasarana umum serta informasi yang diperlukan bagi penyandang cacat untuk memperoleh kesamaan kesempatan. Peranan KPU dalam penyediaan aksesibilitas yaitu penyediaan fasilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilukada.

Peranan KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

Penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki gangguan fisik dan/atau mental karena tidak berfungsinya organ tubuh yang dapat mengakibatkan munculnya hambatan atau kesulitan dalam melakukan mobilitas. Meskipun para penyandang disabilitas memiliki keterbatasan untuk melakukan aktivitas, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap melakukan aktivitas sebagaimana manusia yang sempurna.

Hak pilih merupakan hak universal yang dimiliki oleh setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Kedisabilitasan yang disandang penyandang disabilitas, tidak menjadikan hilangnya hak pilih.

Pengertian Penyandang Disabilitas

Istilah penyandang disabilitas untuk menggantikan istilah penyandang cacat yang dirasa memiliki arti negatif dan terkesan diskriminatif. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menggunakan istilah penyandang cacat untuk menyebut penyandang disabilitas, yang berarti setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik,

penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Hak-hak penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 11 November 2011 yaitu setiap penyandang disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan.

Tujuan Penelitian

Mendeskripsikan sejauh mana peranan KPU dalam sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui peranan Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah di KPU Kota Bandar Lampung, PPUA Penca, dan TPS yang terdapat pemilih disabilitas dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut berkecimpung atau terlibat langsung dalam pelayanan akses

pemilu bagi penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung.

Informan dan Unit Analisis

Istilah sampel dalam penelitian kualitatif disebut dengan informan atau subjek penelitian yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan subjek penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *snowboling sampling*. Menurut Arikunto (2009:16), "*snowboling sampling* merupakan teknik pengumpulan data dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan."

Informan ini kemudian terdiri dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung (KK), Kepala Divisi Sosialisasi dan pendidikan politik, Ketua PPUA Penca (Pusat Pemilih Umum Akses Penyandang Cacat), dan penyandang disabilitas (PD).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan dimensi penelitian dan indikator-indikator.

Uji Kredibilitas

Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Kritik sumber dan Intern
2. Triangulasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melaksanakan pemilihan umum di Kota Bandar Lampung yang susunannya bersifat hierarkis dengan

KPU Provinsi dan KPU Pusat (RI). Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang selanjutnya disingkat KPU Kota Bandar Lampung beralamatkan di Jalan Pulau Sebesi Nomor 90 Sukarame, Kota Bandar Lampung.

Paparan Data

Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemberian Informasi Pemilukada 2015 kepada Penyandang Disabilitas

Terkait dengan pemberian informasi tentang Pemilukada, hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti temukan di lapangan menunjukkan bahwa KPU melakukan dengan berbagai cara seperti iklan masyarakat, penyampaian sosialisasi tatap muka, menyediakan interpreter, dan simulasi langsung Pemilukada.

Penyampaian sosialisasi tatap muka langsung dilaksanakan pada satu kali pertemuan di Aula Bapelkes pada tanggal 18 November 2015 khusus penyandang disabilitas dengan menyediakan interpreter (penerjemah bahasa isyarat). Pelaksanaan sosialisasi kepada penyandang disabilitas bekerja sama dengan pihak PPUA Penca (Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat). Seperti yang terungkap dari hasil wawancara:

Sebetulnya metode sosialisasi kan banyak, seperti gambar, tulisan, atau pertemuan-pertemuan. Nah dalam rangka melakukan sosialisasi kelompok kaum difabel sekali lagi kami akui memiliki keterbatasan dengan keberadaan mereka. Nah mana yang bisa kami jangkau, kami jangkau seperti kelompok-kelompok difabel. Dan caranya kami komunikasikan dulu bagaimana cara yang efektif. Bagaiman cara memilih, bagaimana braile nya (mereka membantu mendesain) sehingga pas untuk mereka. (HW.KK/NS3).

Diperkuat oleh pernyataan KS sebagai berikut:

Kami memfasilitasinya dengan mengadakan sosialisasi khusus penyandang disabilitas dan memberikan simulasi langsung pilkada. (HW.KS/NS3)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara PemiluKada memfasilitasi melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas dalam rangka pemberian informasi terkait pelaksanaan PemiluKada dalam rangka pemenuhan hak politik kepada penyandang disabilitas. Materi yang disampaikan yaitu berupa bagaimana cara memilih, kapan memilih, dan siapa saja calon kandidatnya.

Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemberian Aksesibilitas PemiluKada 2015 bagi Penyandang Disabilitas

Pelaksanaan pemilu telah dipersiapkan sedemikian rupa oleh KPU Kota Bandar Lampung selaku penyelenggara, seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti, KK menyatakan:

Ya itu yang paling bisa kita jangkau adalah TPS. Yaitu prinsip utama TPS nya dekat dengan pemilih. Mudah dijangkau, dekat dengan mereka. (HW.KK/NS9)

Diperkuat oleh hasil wawancara KS yaitu:

Ya dengan menyediakan template braile untuk penyandang disabilitas netra, kotak suara yang mudah dijangkau disabilitas daksa, dan tentunya TPS yang aksesibel. (HW.KS/NS9)

Ditambahkan hasil wawancara dengan KP:

Sudah, tapi teknis di lapangannya. Contohnya tuna netra dari pihak KPU telah menyediakan template, tapi petugas di TPSnya yang tidak mengetahui. Sehingga mereka menggunakan pendamping, templatanya tidak digunakan. (HW.KP/NS23)

Berdasarkan hasil wawancara KK, KP, KS, dan enam pemilih penyandang disabilitas (PD), Komisi Pemilihan Umum telah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak suaranya di TPS seperti *template*. Namun dalam pelaksanaannya dilapangannya sering terjadi masalah.

Terdapat beberapa fakta di lapangan. Beberapa TPS yang diobservasi oleh peneliti yang terdapat pemilih penyandang disabilitas, terdapat 2 TPS yang belum aksesibel. Di TPS 02, TPS 08, tempatnya masih belum aksesibel, yaitu masih terdapat jalan berbatu menanjak dan got pemisah yang mempersulit gerak penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, dan netra.

Penyandang disabilitas didampingi oleh pendampingnya sendiri untuk membantu mereka pada saat pencoblosan. Namun bagi penyandang disabilitas yang tidak ada pendamping yang dipilihnya sendiri, didampingi oleh petugas KPPS dengan alasan bahwa petugas telah

Beberapa penyandang disabilitas netra yang mampu membaca huruf Braille namun dalam pemiluKada 2015 ini tidak dapat menikmati *template* yang disediakan. Hal ini dikarenakan mereka tidak terdaftar di DPT (daftar pemilih tetap) karena KTP yang ia miliki bukan alamat Kota Bandar Lampung. Sehingga jika ia ingin mengikuti PemiluKada harus ke daerah asal atau sesuai alamat KTP.

Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada PemiluKada 2015

Penyandang disabilitas berpartisipasi dalam pemilu karena adanya pemilu diharapkan akan terpilih pemimpin yang berkualitas, sehingga kebijakan yang dikeluarkannya pun berspektif penyandang disabilitas, oleh sebab itu pentingnya pendidikan politik untuk

penyandang disabilitas. Terkait pendidikan politik KK menambahkan:

Ya sebetulnya yang di PPUA Penca itu sudah sadar politik semua, sudah sadar berdemokrasi karena pendidikan mereka kan sudah bagus-bagus semua. Artinya itulah yang kami harapkan menjadi agen-agen ke kelompok mereka dan kami fasilitasi kegiatannya. Dalam rangka mereka melakukan sosialisasi kepada mereka. Mungkin kalau kita yang ngomong langsung dengan mereka yang merupakan kelompok minoritas yang belum jadi pengurus di PPUA Penca, akan kesulitan juga. Karena mungkin ada yang tuna rungu, tuna daksa, grahita dan lainnya, kita gak ngerti bagaimana cara pendekatannya. Misal tuna netra dicolek dulu, kan mereka yang paham itu mereka. (HW.KK/NS28).

Berdasarkan hasil wawancara, KK berharap penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi dapat menjadi agen-agen pemberi pendidikan politik kepada sesama penyandang disabilitas. Karena mereka lebih paham bagaimana cara penyampaian sosialisasi yang mudah dipahami oleh sesama penyandang disabilitas.

Berdasarkan data KPU Kota Bandar Lampung yang dirilis pada 11 desember 2015, jumlah penyandang disabilitas yang mencoblos sebesar 146 dari 316 yang terdaftar di DPT. Sesuai dengan hasil wawancara dengan KK terkait dengan tingkat partisipasi pemilih disabilitas sebagai berikut:

Apakah kedepannya penyampaian sosialisasi ini akan lebih digencarkan?

Oh iya pasti. Kita kemarin tahun 2005 55%, kemudian 2010 58%, dan 2015 ini 66% tingkat partisipasinya. Jadi meningkat ini. (HW.KK/NS24)

Artinya ada peningkatan dalam tingkat partisipasi pemilih disabilitas dari 3 pemilukada 10 tahun belakangan ini.

Padahal masih banyak penyandang disabilitas yang tidak terdaftar di DPT.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi pemilih disabilitas meningkat dari 10 tahun belakangan ini. Untuk melakukan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas pihak KPU mengalami kesulitan dalam menjangkau seluruh penyandang disabilitas, karena tidak ada data yang valid tentang keberadaan mereka dengan jelas. KPU melakukan sosialisasi kepada yang bisa dijangkau yaitu anggota-anggota kelompok-kelompok penyandang disabilitas. Dengan harapan agar mereka dapat menjadi agen-agen penyampaian sosialisasi kepada sesama mereka.

PEMBAHASAN

Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemberian Informasi Pemilukada 2015 kepada Penyandang Disabilitas

Sosialisasi pemilu termasuk dalam sosialisasi politik yang mentransferkan nilai-nilai politik. Menurut Nasiwan (2012:152) sosialisasi politik merupakan proses transmisi orientasi politik/budaya politik bangsanya (sistem politik nasionalnya) agar warga negara memiliki kematangan politik (sadar akan hak dan kewajibannya) sesuai dengan yang ditentukan dalam sistem politik nasionalnya. Sosialisasi politik ini akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi warga negara, khususnya dalam pemilu.

Pelaksanaan sosialisasi kepada penyandang disabilitas, KPU Kota Bandar Lampung menggandeng PPUA Penca, dengan harapan agar hak-hak politik penyandang disabilitas dapat terpenuhi dan terus diperjuangkan karena dinilai mengetahui apa yang sesungguhnya dibutuhkan penyandang disabilitas. Hasil observasi dan dokumentasi yang peneliti temukan di lapangan menunjukkan bahwa KPU melakukan dengan berbagai cara

seperti iklan masyarakat, penyampaian sosialisasi tatap muka, menyediakan interpreter, dan simulasi langsung Pemilukada.

Iklan Masyarakat

Agar hak pilih bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi, maka diperlukan pemberian informasi. Pemberian informasi salah satu medianya yaitu melalui iklan, baik media cetak, media masa maupun elektronik. Hal ini mengingat bahwa setiap jenis kedisabilitasannya membutuhkan pelayanan dan fasilitas yang berbeda. Contohnya pada penyandang disabilitas tuna netra yang memiliki hambatan dalam penghilatan, sehingga tidak dapat membaca atau melihat iklan atau spanduk yang tersedia pada masa kampanye. Oleh sebab itu pihak PPUA Penca (Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat) meminta untuk dibuatkan brosur atau pamflet braile khusus tuna netra. Namun sekali lagi terbatas oleh dana, pihak KPU menegaskan bahwa penyandang disabilitas tidak hanya didominasi oleh tuna netra saja, tetapi masih banyak yang lain. Sehingga tidak bisa lebih dominan tuna netra saja. Maka dari itu KPU berharap dari pihak PPUA Penca dapat menjadi agen-agen penyambung lidah dalam penyampaian informasi terkait pelaksanaan Pemilukada 2015 kepada penyandang disabilitas yang tidak dijangkau oleh KPU.

Penyampaian Sosialisasi Tatap Muka

Proses sosialisasi dengan metode ceramah tentu memunculkan permasalahan baru bagi penyandang disabilitas netra. Dengan mengandalkan kemampuan pendengaran, materi sosialisasi sulit untuk diterima dan tidak dapat bertahan lama. Keterbatasan otak untuk mengingat menyebabkan penyandang disabilitas netra kurang mampu mengingat nama-nama calon dan mendapatkan kesulitan atau kebingungan memilih calon pemimpin.

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi pemilu adalah sebagai berikut:

- a) Pentingnya demokrasi, pemilu, dan partisipasi;
- b) Tata cara pemberian suara dalam pemilu;
- c) Pengenalan terhadap kontestan pemilu;

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dari pukul 09.00-14.00 wib. Materi sosialisasi diisi oleh Ketua KPU Kota Bandar Lampung, Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Politik Pemilih, dan Ketua PPUA Penca. Peserta sosialisasi diberikan contoh model surat C6 yang nantinya akan mereka dapatkan dari petugas KPPS masing-masing kelurahan. Masing-masing peserta sosialisasi difasilitasi uang transport dan makan siang.

Sosialisasi pada pemilukada serentak 2015 ini bagi penyandang disabilitas dilaksanakan sekali yaitu 18 november 2015. Sosialisasi dilakukan pada komunitas atau kelompok-kelompok penyandang disabilitas dibawah naungan PPUA Penca yaitu PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia), PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia), dan GERKATIN (Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia). Sistem undangan yang dilakukan oleh KPU yaitu undangan 75 orang peserta. Kemudian dari pihak PPUA Penca mengundang 40 orang dari PERTUNI 5 pendamping, 10 orang dari PPDI, dan 20 dari GERKATIN (sudah termasuk pendamping).

Karena pelaksanaan sosialisasi tatap muka hanya di komunitas atau organisasi penyandang disabilitas, sedangkan tidak semua penyandang disabilitas masuk ke dalam komunitas atau organisasi yang ada, menyebabkan tidak meratanya pelaksanaan sosialisasi. Sehingga beberapa penyandang disabilitas terutama yang terlibat dalam penelitian ini, beberapa mengaku belum pernah menerima sosialisasi pemilu. Akibatnya, penyandang disabilitas ini tidak mengetahui siapa calon yang akan dipilih yang juga berdampak

pada kebingungan saat memilih di bilik suara.

Menyediakan Interpreter

Pelaksanaan sosialisasi Pemilu pada dengan tema 'Miniaturnya Pemilu Pemilih Difabel' pada tanggal 18 November 2015 dihadiri oleh kelompok-kelompok penyandang disabilitas yang salah satunya yaitu GERKATIN (Gerakan Untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia), yang anggotanya tidak dapat mendengar dan bicara atau tuna rungu. Oleh sebab itu untuk dapat memudahkan penyampaian informasi pada sosialisasi pihak KPU menyediakan penerjemah bahasa isyarat BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) atau yang biasa disebut interpreter.

Simulasi Pemilu Langsung

Dalam rangka mempermudah pemahaman para pemilih penyandang disabilitas dalam menerima materi yang disampaikan selama sosialisasi, KPU sebagai penyelenggara pemilu mengadakan alat peraga dan berusaha menjalin kerjasama terhadap pihak yang lebih mampu berkomunikasi secara efektif kepada penyandang disabilitas, yaitu simulasi pemilu langsung. Bagi penyandang disabilitas netra, pelaksanaan sosialisasi dengan cara mensimulasikan surat suara menggunakan *template*. Petugas sosialisasi harus dengan sangat tekun untuk menjelaskan dan membimbing pemilih penyandang disabilitas netra dalam menggunakan hak pilihnya. Karena hanya dengan mengandalkan suara saja, materi sulit untuk diterima secara mudah. Bagi pemilih penyandang disabilitas wicara dan/atau rungu, karena petugas sosialisasi merasa kesulitan dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas wicara, maka KPU menyediakan penerjemah bahasa isyarat atau interpreter.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi pemilu pada serentak 2015 ini hanya dilakukan 1 (satu) kali kepada penyandang disabilitas yang

tergabung dalam organisasi atau kelompok penyandang disabilitas. Sedangkan tidak semua penyandang disabilitas tergabung dalam organisasi atau kelompok penyandang disabilitas. Akibatnya tidak meratanya pelaksanaan sosialisasi kepada penyandang disabilitas. Hal tersebut dikarenakan pihak KPU kesulitan untuk menjangkau keseluruhan keberadaan penyandang disabilitas. Tidak ada data valid tentang jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Bandar Lampung, dan PPUA Penca pun tidak memiliki data yang jelas tentang jumlah anggotanya. Oleh sebab itu pihak KPU berharap mereka yang tergabung dalam anggota kelompok penyandang disabilitas dapat menjadi agen-agen penyampaian sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang tidak dapat dijangkau oleh KPU.

Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Pemberian Aksesibilitas Pemilu 2015 bagi Penyandang Disabilitas

Tempat Pemungutan Suara (TPS) aksesibel adalah salah satu perlengkapan dalam pemilu ketika pelaksanaan pemungutan suara yang dapat diakses oleh setiap pemilih secara mudah, terutama bagi penyandang disabilitas. Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2013 tentang Norma, Standar, Kebutuhan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu memuat ketentuan bahwa TPS harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas. Kriteria TPS aksesibel dalam buku panduan KPPS Pemilu 2015 adalah diutamakan pada lokasi sebagai berikut

- (1) Tidak berumput tebal;
- (2) Tidak ada got pemisah;
- (3) Tidak becek;
- (4) Sedapat mungkin dibangun tempat yang rata dan bukan di taman atau gedung bertangga;
- (5) Bilik suara yang aksesibel dilengkapi dengan alat bantu bagi penyandang disabilitas netra (*template*);

(6) Kotak suara diletakkan di tempat yang rata dengan ketinggian 100 cm dari tanah, agar pengguna kursi roda dapat dengan mudah memasukkan surat suara yang telah dicoblosnya;

(7) Bagi penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara, jika sudah waktunya masuk TPS jika dipanggil supaya dicolek atau didekati.

KPPS sebagai pihak yang dibentuk oleh PPS yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara perlu mendapatkan bimbingan dan arahan terkait teknis pelaksanaan pemungutan suara. Tujuan dibentuk KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya.

KPPS sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS harus mengetahui dan memahami petunjuk dalam pendampingan penyandang disabilitas di dalam TPS, yaitu (Suryatiningsih, 2014: 9-10):

a) Bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang dapat membaca huruf Braille, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, memasukkan suara ke dalam *template* yang telah disediakan dan meninggalkan pemilih di dalam bilik yang akan melakukan pencoblosan. Sedangkan bagi pemilih penyandang disabilitas netra yang tidak dapat membaca huruf Braille, petugas KPPS/pendamping yang telah dipilih oleh pemilih sendiri dapat membantu menuju bilik, bisa/tidak menggunakan alat bantu *template* dengan menjaga kerahasiaan pemilih.

b) Bagi penyandang disabilitas daksa, petugas KPPS atau pendamping dapat membantu pemilih penyandang disabilitas daksa jika betul-betul membutuhkan pendampingan di dalam bilik karena ada

organ tubuhnya yang tidak dapat difungsikan secara normal. Jika penyandang disabilitas dapat melakukan pencoblosan secara mandiri, maka petugas KPPS/pendamping dapat meninggalkan pemilih pada saat melakukan pencoblosan agar kerahasiaan hak suara pemilih yang bersangkutan terjamin. Setelah pemilih melakukan pencoblosan, petugas KPPS/pendamping dapat membantu mendampingi menuju kotak suara.

c) Bagi penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara dan grahita ringan petugas KPPS hendaknya mengenalkan dengan situasi TPS, tempat mendaftar, ruang tunggu, letak bilik dan kotak suara, sehingga mereka telah paham ketika ada pemanggilan. Pemanggilan bagi penyandang disabilitas runtu dan/atau wicara, sebaiknya didekati dan disapa dengan menyentuh pemilih atau dengan bahasa isyarat, sehingga penyandang disabilitas mengetahui jika ada panggilan untuk melakukan pencoblosan.

Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2015

Hak pilih merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi pemilih, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Syarat menjadi pemilih dalam pemilihan umum berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-undang tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Pada hari pemungutan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
- b. Sudah atau pernah kawin.

Berdasarkan syarat menjadi pemilih di atas kemudian dijabarkan ke dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu Pasal 6 bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah:

- a. Terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A3-KPU);

- b. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb (Model A4-KPU);
- c. Pemilih khusus yang terdaftar dalam DPK (Model A Khusus KPU);
- d. Pemilih khusus tambahan yang terdaftar dalam DPKTb (Model A.T.Khusus KPU).

Syarat menjadi pemilih sebagaimana disebutkan di atas, dimaksudkan untuk tidak membatasi pemilih penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih penyandang disabilitas yang telah terdaftar dalam DPT, DPTb, DPK atau DPKTb berhak menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. Hak pilih warga negara dijamin oleh UUD 1945 maupun peraturan perundangan di bawahnya. Kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilih, tidak boleh menjadi penyebab hilangnya hak pilih bagi penyandang disabilitas.

Negara melalui pemerintah harus memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif kepada setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam pemerintahan. Pada bagian ini akan diungkap potret penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

Partisipasi politik penyandang disabilitas yang rendah, tentu dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan maupun motivasi tentang pentingnya hak pilih mereka. Hal ini diperkuat dengan data yang dirilis oleh KPU Kota Bandar Lampung, dari 316 jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar di DPT, hanya 146 yang menggunakan hak pilihnya.

Hal ini di latar belakang pengalaman penyandang disabilitas pada pemilukada sebelumnya. Template untuk tuna netra yang sedikit rumit, sehingga mereka harus didampingi oleh petugas. Kemudian dari petugas yang tidak ramah, tidak membimbing mengarahkan pada penyandang disabilitas. Padahal pada pemilukada saat ini KPU telah menyediakan *template* dan melakukan

bimbingan teknis kepada petugas di lapangan.

Hal ini dikarenakan penyandang disabilitas berasal dari luar Kota Bandar Lampung dan belum mendaftarkan diri ke dalam Formulir Model A5-KPU untuk berpindah tempat pemilihan dengan alasan ketidakmampuan untuk mengurus Formulir Model A5-KPU secara mandiri mengingat kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan. Formulir Model A5-KPU merupakan formulir yang digunakan oleh pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat memberikan suara di TPS asal tempat pemilih terdaftar sebagai DPT dan memilih untuk memberikan suara di TPS lain.

Dalam hal ini Pemilu berfungsi sebagai alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajibannya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Miriam Budiardjo (2008: 367), bahwa kegiatan partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, maka harapan atau tujuan para penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu adalah dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah agar kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan berperspektif atau memperhatikan kondisi penyandang disabilitas.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dan dokumentasi, partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pemilukada meningkat 8% dari tahun 2010. Hal ini menjadi tantangan dari pihak KPU untuk dapat lebih meningkatkan tingkat partisipasi penyandang disabilitas pada pemilukada selanjutnya. Kegiatan sosialisasi harusnya dilakukan lebih gencar lagi dan tidak hanya menjelang Pemilu saja.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Pemberian informasi pemilukada yang dilakukan oleh KPU yaitu melalui iklan masyarakat, penyampaian sosialisasi tatap muka, penyediaan interpreter dan simulasi langsung pemilukada.

Pemberian aksesibilitas pada Pemilihan Umum Kepala daerah 2015 bagi penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung aksesibel dari kebutuhan penyandang disabilitas. Regulasi, prosedur, maupun fasilitas yang ada sudah berpihak pada keberadaan penyandang disabilitas.

Partisipasi pemilih penyandang disabilitas meningkat 8% yaitu 66% dari tahun 2010 yang hanya 58%.

Saran

KPU Kota Bandar Lampung sebaiknya melakukan koordinasi secara berkesinambungan kepada PPK dan PPS maupun kepada organisasi penyandang disabilitas dalam hal pendataan pemilih penyandang disabilitas.

Pelaksanaan sosialisasi pemilu khususnya bagi penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan sekali dan menjelang pemilu saja, agar dapat menciptakan pemilih-pemilih yang cerdas.

Mengencarkan pelaksanaan kegiatan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesadaran politik bagi penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teknologi, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Utama Pustaka
- Nasiwan. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soekamto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Suryatiningsih. 2014. *Panduan Pemilih Bagi Penyandang Disabilitas*. Yogyakarta: KPU Kabupaten Sleman.
- Undang-Undang Nomor 4 tentang *Penyandang Disabilitas*. 1997. Jakarta: Departemen Sosial, Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 tentang *Penyelenggaraan Pemilu*. 2007. Jakarta: Tim Redaksi Pustaka Yustisia.
- Undang-Undang Nomor 19 tentang *Pengesahan Convention on The Right of Persons with Disabilities*. 2011. Jakarta: Harvarindo.

